PUTUSAN

Nomor<No.Per>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan buruh/swasta, tempat tinggal di DKI Jakarta (Rumah Bapak, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1442 *Hijriyyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- 2. Mempertahankan Putusan verstek Nomor <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;
- 3. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 9 Agustus 2021 pada pokok mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan Sebagai berikut mengemukakan sebagai berikut:

- Menyatakan Pembanding/semula Tergugat adalah Pembanding yang benar;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 31 Maret 2021;
- Membebankan kepada Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2021 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 20 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengemukakan Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 31 Maret 2021, Nomor: <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tersebut yang benar sebagai berikut:

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 6 Agustus 2021 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 12 Agustus 2021 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan Akta *Inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 September 2021 dengan Nomor<No.Per>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/3214/HK.05/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat/Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyyah*, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah beperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, karena merasa tidak ada masalah yang besar juga masih sayang dan cinta pada Terbanding, tidak ingin berpisah dengan Terbanding dan anak-anak, dan masih sanggup membina rumah tangga kembali dengan Terbanding, sehingga Pembanding menolak untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang bertanggung jawabnya Pembanding dalam memberi nafkah rumah tangga dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Terbanding dan Pembanding sudah berpisah sampai sekarang ini, serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding yaitu SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah biasa berpisah tempat karena pekerjaan dan sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator dan pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini, Terbanding dengan Pembanding sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dan sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa, patut diduga bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya

suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Subang tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang dan 6. Pernah memukul isteri;
- 2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2.Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat

kediaman, 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercamtumn dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر ،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan

Agama Subang tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hokum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 21 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Per>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 21 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Bandung pada hari Pengadilan Tinggi Agama Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriyyah* oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor<No.Per>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Dadan Satya Permana S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00 MA

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera.

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.